

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM MEGA PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

<b>Nama Penerbit</b>	: PT PFI Mega Life Insurance	<b>Deskripsi Produk : Mega Proteksi Penyakit Kritis</b>
<b>Nama Produk</b>	: Mega Proteksi Penyakit Kritis	merupakan produk asuransi kesehatan kumpulan yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko Meninggal Dunia akibat kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan atau risiko penyakit kritis jika polis masih aktif hingga akhir masa polis.
<b>Mata Uang</b>	: Rupiah	
<b>Jenis Produk</b>	: Asuransi Berjangka	

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA			
<b>Pemegang Polis</b>	Nasabah Perorangan		
<b>Tertanggung atau Peserta</b>	Perorangan yang merupakan Nasabah PFI Mega Life		
<b>Penerima Manfaat Asuransi</b>	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.		
<b>Usia Masuk Tertanggung atau Peserta</b>	<p><b>Anak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum usia masuk: 6 bulan</li> <li>• Maksimum usia masuk: 17 tahun</li> </ul> <p><b>Dewasa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum usia masuk: 18 tahun</li> <li>• Maksimum usia masuk: 55 tahun</li> </ul> <p>dengan syarat <math>x+n \leq 56</math> tahun dimana:  <math>x</math> = Usia Tertanggung  <math>n</math> = Masa asuransi</p> <p>usia dihitung pada saat calon Tertanggung dinyatakan diterima sebagai peserta Asuransi. Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat. Apabila usia peserta adalah <math>x</math> tahun <math>y</math> bulan, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usia Tertanggung <math>x</math> tahun, jika <math>y &lt; 6</math> (enam) bulan;</li> <li>b. Usia Tertanggung <math>x + 1</math> tahun, jika <math>y \geq 6</math> (enam) bulan.</li> </ol>		
<b>Jenis Produk</b>	Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan yang memberikan perlindungan kepada Tertanggung terhadap risiko meninggal akibat kecelakaan ataupun bukan karena kecelakaan, atau risiko penyakit kritis selama Polis aktif atau hingga akhir masa pertanggungan.		
<b>Masa Asuransi</b>	1 (satu) tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang setiap tahun dengan melakukan pembayaran premi sampai dengan usia Tertanggung mencapai 56 tahun.		
<b>Ketentuan Premi</b>	<p>Premi Tetap:            usia 18 – 55 tahun: Rp 20.000 per bulan            usia 0 – 17 tahun: Rp 5.000 per bulan</p> <p>Tersedia potongan premi yang akan ditinjau secara berkala.</p> <p>Dan Premi yang ditagihkan sudah termasuk untuk biaya atas Pertanggungan, termasuk komisi untuk mitra pemasaran maksimal 40% dari Premi yang dibayarkan, untuk memasarkan produk ini.</p>		
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Pembayaran premi sampai dengan usia Tertanggung 55 tahun.		
<b>Biaya-biaya</b>	Biaya Administrasi dan Biaya <i>Maintenance</i> sudah termasuk dalam perhitungan Premi yang ditagihkan.		
<b>Uang Pertanggungan</b>	<b>Mencapai Usia (tahun)</b>	<b>Manfaat Penyakit Kritis</b>	<b>Manfaat Meninggal Dunia</b>
	6 bulan – 17	Rp40.000.000	Rp1.000.000
	18 – 35	Rp100.000.000	Rp1.000.000
	36 – 45	Rp40.000.000	Rp1.000.000
	46 – 56	Rp15.000.000	Rp1.000.000

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM MEGA PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

<b>Nilai Tunai</b>	Tidak ada nilai tunai
<b>Masa Leluasa</b>	10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
<b>Masa Tunggu</b>	90 hari sejak tanggal berlakunya perlindungan asuransi sampai dengan Tertanggung berhak menerima manfaat asuransi.
<b>Masa Mempelajari Polis</b>	Tidak tersedia

### MANFAAT ASURANSI

1. Apabila Tertanggung/Peserta menderita salah satu dari 36 Penyakit Kritis dalam Masa Asuransi dan pertanggungannya masih berlaku, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungannya sesuai dengan tabel Usia pada saat terjadinya risiko dan selanjutnya asuransi berakhir.
2. Apabila Tertanggung/Peserta meninggal dunia yang disebabkan karena sakit ataupun Kecelakaan dalam Masa Asuransi dan pertanggungannya masih berlaku, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungannya dan selanjutnya asuransi berakhir.

### SIMULASI MANFAAT

Calon Tertanggung	: Bapak Pria/ usia 33 tahun
Premi Per Bulan	: Rp20.000
Uang Pertanggungannya Penyakit Kritis	: Rp100.000.000 ( <b>mengacu</b> pada tabel manfaat Uang Pertanggungannya)

#### **Skenario 1:**

- Apabila Bapak Pria mengalami risiko meninggal dunia akibat sakit di usia 40 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sesuai tabel manfaat Uang Pertanggungannya meninggal dunia pada saat terjadinya risiko meninggal dunia di usia 40 tahun adalah sebesar Rp1.000.000 dan pertanggungannya otomatis berakhir setelah pembayaran Manfaat Asuransi ini dibayarkan.

#### **Skenario 2:**

- Apabila Bapak Pria mengalami risiko operasi bedah katup jantung (yang merupakan salah satu penyakit kritis yang dipertanggungjawabkan) di usia 45 tahun, maka Manfaat Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sesuai tabel manfaat Uang Pertanggungannya penyakit kritis pada saat terjadinya risiko penyakit kritis di usia 45 tahun adalah sebesar Rp40.000.000 dan pertanggungannya otomatis berakhir setelah pembayaran Manfaat Asuransi ini dibayarkan.

#### **Skenario 3:**

- Apabila Bapak Pria hidup sampai akhir kontrak asuransi, maka tidak ada pembayaran Manfaat Asuransi apapun dari Penanggung.

### RISIKO

#### **RISIKO OPERASIONAL**

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan..

#### **RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk *unit link*, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

#### **RISIKO KREDIT**

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM MEGA PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

### RISIKO PEMBATALAN

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari Premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang Polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam Polis.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pengajuan Asuransi</b>	<p>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis atau pertanggungan.</p> <p>Apabila pengajuan asuransi tersedia melalui media <i>online</i> maka pengajuan tersebut dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sebagaimana dipandu dari media <i>online</i> tersebut sudah terpenuhi, dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis atau pertanggungan.</p> <p>Pengajuan yang disampaikan di atas adalah baik untuk Pemegang Polis maupun untuk Tertanggung atau Peserta.</p>
<b>Pembayaran Premi</b>	Premi dapat dibayarkan secara bulanan. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.
<b>Pengajuan Klaim dan Pembayaran Klaim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan klaim meninggal dunia wajib disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung/Peserta meninggal dunia dengan mengajukan dokumen-dokumen berikut ini secara lengkap.</li> <li>• Pengajuan klaim Penyakit Kritis wajib disampaikan kepada Penanggung oleh Tertanggung secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Tertanggung/Peserta keluar dari menjalani Rawat Inap/pengobatan/perawatan kesehatan lainnya dan seluruh dokumen pendukung wajib disampaikan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari calendar sejak Tertanggung/Peserta keluar dari menjalani Rawat Inap/pengobatan/perawatan kesehatan lainnya. Dokumen-dokumen berikut ini diperlukan secara lengkap untuk mendukung pengajuan klaim.</li> <li>• Penanggung akan menyelesaikan pembayaran Manfaat Asuransi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikalender sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Pengajuan Klaim</li> </ul>
<b>Dokumen Klaim</b>	<p>Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:</p> <p><b>Untuk klaim meninggal dunia:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat (<b>Formulir Penanggung</b>);</li> <li>b. Fotokopi KTP Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;</li> <li>c. Fotokopi SIM Tertanggung yang masih berlaku (untuk Kecelakaan lalu lintas);</li> <li>d. Formulir keterangan Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis, apabila meninggalnya di rumah sakit (<b>Formulir Penanggung</b>), atau formulir kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Penerima Manfaat, apabila meninggalnya bukan dirumah sakit (<b>Formulir Penanggung</b>);</li> <li>e. Legalisir akta kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang,</li> <li>f. Surat keterangan waris dari lembaga yang berwenang atau salinannya (copy) yang telah dilegalisir,</li> <li>g. <i>Visum et Repertum</i> asli (apabila meninggalnya tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku),</li> <li>h. Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal dan sebagainya.</li> </ol> <p><b>Untuk klaim Penyakit Kritis:</b></p>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM

### MEGA PROTEKSI PENYAKIT KRITIS

	<p>a. Formulir Pengajuan penyakit kritis yang diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung/Peserta atau Pemegang Polis/Penerima Manfaat (Formulir Penanggung);</p> <p>b. Fotokopi KTP Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;</p> <p>c. Formulir surat keterangan Dokter untuk Penyakit Kritis/resume medis dari Dokter yang merawat (Formulir Penanggung);</p> <p>d. Fotokopi Perincian biaya perawatan beserta lampiran;</p> <p>e. Fotokopi Hasil pemeriksaan kesehatan/Laboratorium/Rontgen, dll</p> <p>Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka <b>Penanggung berhak untuk menolak pengajuan klaim dan tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.</b></p>
<p><b>Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk</b></p>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Call Center PT PFI Mega Life Insurance</p> <p>Kantor Pusat : <b>PT PFI Mega Life Insurance</b> GKM Green Tower Lantai 17 Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia</p> <p>Website : <a href="http://www.pfimegalife.co.id">www.pfimegalife.co.id</a> Call Center : +62 21 29545555 E-mail : <a href="mailto:cs@pfimegalife.co.id">cs@pfimegalife.co.id</a> Telepon : +62 21 50812100</p>

#### PENGECUALIAN

- A. Penanggung berhak menolak membayar klaim dan/atau tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan yang disebabkan dari salah satu hal di bawah ini:
1. Penyakit atau Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung sebelum pertanggungan asuransi ini berlaku (*Pre-existing Condition*);
  2. Penyakit – penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (*congenital condition*);
  3. Tindakan yang disengaja (*kehamilan, persalinan, melahirkan anak, infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi / MOP dan Tubektomi / MOW dan kontrasepsi, metode pengendalian kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi dan dialisis, kecanduan alkohol atau obat-obatan, tato, sunat, atau percobaan bunuh diri, pembedahan atau perawatan untuk tujuan kecantikan*);
  4. Kecelakaan perjalanan pesawat udara kecuali Tertanggung adalah penumpang dari maskapai penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan tetap;
  5. Setiap bentuk tindakan kejahatan oleh pihak yang berkepentingan dengan pertanggungan ini;
  6. Penyakit atau cedera tubuh yang timbul akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (*kecuali balap lari*), terjun payung, aktivitas bawah laut, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (*bayaran*) dan melakukan kegiatan yang melanggar hukum;
  7. Akibat atas munculnya reaksi atom atau nuklir;
  8. Perperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
  9. Gangguan psikis, *neurosis, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi gangguan kejiwaan atau psikosomatik)*;
  10. AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh *Human Immune Deficiency Virus (HIV)*, atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
    - a. Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*);
    - b. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (Penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;

- c. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.
11. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia,
- B. Penanggung berhak menolak membayar klaim dan/atau tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan dari salah satu hal di bawah ini:
1. Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alcohol, obat-obatan terlarang, zat-zat memabukkan lainnya atau penyakit jiwa/gila;
  2. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
  3. Setiap bentuk percobaan atau bunuh diri;
  4. Perbuatan melanggar hukum;
  5. Terlibat/ikut dalam penerbangan selain penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
  6. Terlibat dalam atau berlatih untuk ambil bagian dalam pelatihan untuk aktifitas-aktifitas berikut:
    - Kegiatan olahraga sebagai professional;
    - Balap mobil/sepeda motor, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya);
    - Mendaki gunung, atau panjat tebing atau karang atau menelusuri goa bawah tanah;
    - Perlombaan berkuda dengan hambatan;
    - Olahraga di udara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada terjun payung, terbang layang, layang gantung, lompat dari ketinggian tertentu dengan kaki diikat tali khusus (Bungee jumping), terbang dengan balon udara, terjun bebas dan sejenisnya;
    - Setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
  7. Kehamilan, abortus atau melahirkan, penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya;
  8. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
  9. Perang, teroris, SRCC, pembajakan, penculikan dan cedera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.
- C. Penanggung berhak menolak membayar klaim dan/atau tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Asuransi apabila Tertanggung/Peserta terdiagnosa Penyakit Kritis sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:
1. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir atau kongenital.
  2. Penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS atau Penyakit yang berhubungan dengan AIDS.
  3. Penyakit yang timbul akibat bunuh diri, atau luka yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar.
  4. Diagnosa Penyakit ditegakkan pertama kali sebelum atau dalam Masa Tunggu.
  5. Penyakit dan/atau cedera tubuh yang diderita oleh Tertanggung/Peserta baik yang telah maupun yang belum mendapat perawatan medis atau saran dari seorang Dokter sebelum tanggal mulai berlakunya asuransi.
  6. Ionisasi, radiasi atau kontaminasi oleh aktifitas radioaktif, dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan nuklir.
  7. Penyakit atau kondisi kritis atau tindakan pembedahan diluar dari diagnosis yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini.
  8. Tertanggung berada dibawah pengaruh obat-obatan alkohol, narkotika, atau psikotropika kecuali penggunaan yang sah secara hukum dan resep dari seorang ahli kesehatan yang terdaftar.

**CATATAN:**

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Polis.
- Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta berhak untuk bertanya kepada pegawai Penanggung atas segala hal yang dinyatakan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi **Mega Proteksi Penyakit Kritis** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari pada Polis ataupun Sertifikat yang diterbitkan Penanggung.
  - Dokumen ringkasan informasi ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum;
  - Dokumen RIPLAY Umum, dapat menjadi bagian dari dokumen RIPLAY Personal sehubungan dengan seragamnya besaran Premi dan besaran Manfaat Asuransi serta Pengecualian atas Manfaat Asuransi atas seluruh Tertanggung atau Peserta;
    - **Apabila** proses pengajuan asuransi adalah dengan **metode tatap muka** maka isi dokumen RIPLAY Umum akan dicetak ulang dan isinya ditambahkan keterangan bahwa Tertanggung atau Peserta memahami pilihan pertanggung yang diambil dan dokumen tersebut **menjadi dokumen RIPLAY Personal** dan kemudian Tertanggung atau Peserta memberikan persetujuan atas RIPLAY Personal tersebut.
    - **Apabila** proses pengajuan asuransi adalah dengan **metode selain dari tatap muka** maka isi dokumen RIPLAY Umum akan disediakan pada media yang tersedia dan akan ada **proses yang ditambahkan** untuk mengambil keterangan bahwa Tertanggung atau Peserta memahami pilihan pertanggung yang diambil dan kemudian Tertanggung atau Peserta memberikan persetujuan atas pilihan pertanggung tersebut.
  - RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- **Mega Proteksi Penyakit Kritis** telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT PFI Mega Life Insurance adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan, melalui surat atau cara penyampaian lainnya yang tersedia di Penanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi dimaksud akan diberitahukan dalam waktu 30 hari sebelum tanggal efektif pemberlakuan perubahan dimaksud.
- Pemegang Polis atau Tertanggung dimungkinkan untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga saat menyetujui pembagian data pribadi dengan Penanggung.
- Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.
- Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi ataupun biaya komisi pemasaran kepada pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi maupun biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis telah tercakup dalam Premi yang dibayarkan.
- Bila ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi silahkan menghubungi:

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**  
GKM Green Tower Lantai 17  
Jl. T.B. Simatupang Kav. 89G,  
Kebagusan, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12520, Indonesia

Website : [www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id)  
Call Center : +62 21 29545555  
E-mail : [cs@pfimegalife.co.id](mailto:cs@pfimegalife.co.id)  
Telepon : +62 21 50812100